



Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan *Rule of Law* di Indonesia

Wulan Sari Gustriani, I Gede Pantja Aswata, Firdaus Arifin, Sayid Mohammad Rifqi Noval

Universitas Pasundan, Indonesia
Email: wulansarigustriani@gmail.com

Kata Kunci

Hukum Tata Negara; Demokrasi; Rule of Law

Abstrak

Ilmu Hukum Tata Negara adalah bagian dari ilmu hukum yang terus berkembang seiring perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Di Indonesia, perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, struktur pemerintahan, serta aspirasi masyarakat untuk menegakkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini menganalisis perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia dalam perspektif demokrasi dan rule of law dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan dinamika yang erat dengan pasang surut demokrasi, mulai dari sistem parlementer awal, demokrasi terpimpin, otoritarianisme Orde Baru, hingga reformasi konstitusional yang menguatkan mekanisme checks and balances. Penerapan rule of law menegaskan konstitusi sebagai norma tertinggi dan instrumen demokrasi substantif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Ilmu Hukum Tata Negara tidak pernah statis, melainkan berkembang sesuai konfigurasi politik, sosial, dan kebutuhan zaman. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan rule of law secara konsisten agar hukum tata negara mampu menjaga keadilan, hak asasi manusia, serta ketahanan demokrasi di Indonesia.

Keywords

Constitutional Law; Democracy; Rule of Law

Abstract

Constitutional Law is a branch of legal science that continually evolves alongside the dynamics of a nation's state governance. In the context of Indonesia, this development is strongly influenced by political changes, governmental structures, and public demands for the enforcement of democratic principles and the rule of law. This study examines the development of Constitutional Law in Indonesia from the perspective of democracy and the rule of law using a normative legal research method. The evolution of Indonesia's constitutional system since independence reveals close ties with the dynamics of democracy, ranging from the early parliamentary system, guided democracy, and the authoritarian New Order, to the constitutional reforms that strengthened checks and balances. The application of the rule of law affirms the constitution as the highest norm and a substantive instrument of democracy, although in practice it still faces challenges such as weak law enforcement, political intervention, and a lack of legal culture. The findings confirm that Constitutional Law in Indonesia is never static but continually evolves according to political configurations, social dynamics, and historical needs. The study highlights the importance of consistently strengthening the rule of law to ensure constitutional law functions effectively in safeguarding justice, human rights, and democratic resilience in Indonesia.

PENDAHULUAN

Ilmu Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ketatanegaraan suatu bangsa, dan dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, sistem pemerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap tegaknya prinsip demokrasi dan *rule of law*. Sejak awal kemerdekaan, perdebatan mengenai konsep negara hukum dan demokrasi telah

Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia

menjadi isu fundamental yang terus mewarnai pembentukan serta perubahan hukum tata negara. Hal ini tampak dari perjalanan konstitusi Indonesia yang mengalami berbagai perubahan, baik melalui berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga empat kali amandemen UUD 1945 pascareformasi (Tarigan, 2024).

Demokrasi, sebagai prinsip yang menempatkan kedaulatan pada rakyat, merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia Asshiddiqie, (2022), namun demikian, praktik demokrasi kerap menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi tarik menarik antara kepentingan politik dan idealisme konstitusional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum tata negara di Indonesia mampu menjadi instrumen yang menjamin demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural (Nurchayono, 2021).

Di sisi lain, konsep *rule of law* juga memegang peran sentral dalam perkembangan hukum tata negara. *Rule of law* menekankan pentingnya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia Asfinawati, (2021), namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini seringkali dihadapkan pada kenyataan ketimpangan penegakan hukum, korupsi, serta kriminalisasi kebijakan yang justru melemahkan legitimasi demokrasi (Asfinawati, 2021; Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tata negara yang ideal dengan realitas praktik politik dan hukum.

Penelitian oleh Sembiring (2019) menyoroti penerapan prinsip *rule of law* dalam administrasi publik di Indonesia, menemukan adanya gap antara norma hukum formal dan praktik hukum di lapangan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Selain itu, penelitian oleh Rahman (2022) menekankan tantangan demokrasi substansial di Indonesia, di mana mekanisme partisipasi publik dan akuntabilitas politik masih terbatas, sehingga berdampak pada efektivitas hukum tata negara sebagai instrumen penguat demokrasi. Kedua studi tersebut membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana hukum tata negara dapat beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial secara lebih responsif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka analisis perkembangan ilmu hukum tata negara dalam perspektif demokrasi dan *rule of law* menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana praktik hukum tata negara Indonesia mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dalam perspektif demokrasi dan *rule of law*, dengan fokus pada adaptasi hukum terhadap dinamika politik, sosial, dan tuntutan masyarakat. Manfaat penelitian ini bersifat teoritis, dengan memberikan kerangka analisis integratif bagi akademisi dan praktisi hukum; praktis, sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan supremasi hukum dan demokrasi substansial; serta implikasi kebijakan, membantu memastikan bahwa hukum tata negara berfungsi sebagai instrumen efektif dalam menjamin hak-hak rakyat dan mengoptimalkan legitimasi demokrasi di Indonesia.

Metode Penulisan

Kata metode dalam bahasa Yunani, yaitu "*methodos*", dan dalam bahasa Inggris "*method*", yang artinya adalah cara atau jalan. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset. Metode adalah kegiatan yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan suatu cara kerja

yang sistematis untuk memahami objek penelitian, sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, sementara itu metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang kemudian disebut pula sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan, yang membutuhkan data-data yang bersifat data sekunder pada perpustakaan, dan dalam penelitian hukum normatif ini, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian sekaligus melakukan analisis kritis terhadap norma hukum yang berlaku. Sifat deskriptif dalam penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah berbagai asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta dapat menggunakan pendekatan kasus sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menginventarisasi dan menelaah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, serta doktrin para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar normatif yang relevan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, serta doktrin para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia. Pemilihan studi kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada sifat penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum, dengan mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis yang sistematis sehingga dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dalam penelitian hukum normatif adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum yang sudah dikumpulkan, lalu diuraikan, ditafsirkan, dan dikonstruksikan tanpa menggunakan angka atau perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Di Indonesia Dari Masa Ke Masa Dalam Hubungannya Dengan Prinsip Demokrasi

Seiring dengan berkembangnya ilmu hukum tata negara membawa perubahan terhadap ketatanegaraan Indonesia yang dipengaruhi oleh gelombang demokrasi dan hak asasi manusia (Suhariyanto, 2024). Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia merefleksikan dinamika politik dan konstitusional yang dialami sejak kemerdekaan. Hukum tata negara tidak berdiri sendiri, tetapi selalu bergerak mengikuti perubahan sistem politik, arah kebijakan negara, dan tuntutan demokrasi. Setiap periode sejarah menampilkan corak hubungan yang berbeda antara hukum tata negara dan prinsip demokrasi.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1959)

Demokrasi pada fase ini dilaksanakan melalui sistem parlementer sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Mekanisme demokrasi yang dijalankan kala itu menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan Fahmi, (2021), namun kelemahan sistem multipartai yang sangat fragmentaris menimbulkan instabilitas politik karena kabinet sering berganti dalam waktu singkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prinsip demokrasi dijalankan, implementasinya tidak mampu memberikan stabilitas pemerintahan (Nugraha, 2022).

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 menandai lahirnya sistem demokrasi terpimpin, dalam praktiknya, kekuasaan Presiden semakin dominan dan fungsi lembaga perwakilan melemah (Rasyid, 2022). Prinsip demokrasi yang seharusnya menekankan partisipasi rakyat justru tereduksi menjadi legitimasi kekuasaan eksekutif. Ilmu Hukum Tata Negara pada masa ini lebih diarahkan sebagai legitimasi bagi konsentrasi kekuasaan, bukan sebagai sarana membatasi kekuasaan negara (Manulang, 2021).

3. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pada awal Orde Baru, pemerintah berkomitmen melaksanakan demokrasi konstitusional, akan tetapi, dalam praktiknya demokrasi dibatasi secara ketat dengan sistem politik yang terkonsentrasi pada Golongan Karya. Pemilu memang rutin dilaksanakan, tetapi bersifat prosedural tanpa memberi ruang nyata bagi kompetisi politik yang sehat (Chakim, 2020). Hukum tata negara berkembang dalam kerangka stabilitas politik, sementara prinsip demokrasi hanya dijadikan formalitas belaka. Perkembangan ini memperlihatkan ketimpangan besar antara norma demokrasi dengan realitas otoritarian (Siregar, 2021).

4. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Reformasi menjadi tonggak penting perubahan hukum tata negara. Amandemen UUD 1945 (1999–2002) menghadirkan sistem demokrasi yang lebih terbuka melalui pemilihan umum langsung, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan DPR dan DPD,

serta pembentukan Mahkamah Konstitusi (Simanjuntak, 2023). Prinsip demokrasi tidak lagi sebatas prosedural, melainkan diarahkan untuk menjamin partisipasi rakyat dan memperkuat mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum tata negara semakin berfungsi sebagai instrumen demokrasi substantif (Handayani, 2021).

5. Tantangan Masa Kini

Meskipun demokrasi semakin terlembaga, tantangan serius masih dihadapi hingga kini, mulai dari praktik politik uang, lemahnya kelembagaan partai, hingga ketidaksetaraan dalam penegakan hukum (Safitri, 2022). Kondisi tersebut menuntut Ilmu Hukum Tata Negara untuk terus berkembang, tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai ilmu yang mampu mendorong transformasi demokrasi secara substansial (Prasetyo, 2024).

Berdasarkan sejarah perjalanan perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia, memperlihatkan adanya pasang surut hubungan dengan demokrasi. Setiap periode menunjukkan corak hubungan yang berbeda, mulai dari dominasi parlemen, konsentrasi eksekutif, manipulasi demokrasi, hingga penguatan mekanisme demokrasi konstitusional di era reformasi.

Fenomena pasang surut ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan secara normatif. Sebuah studi dalam *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* menyebutkan bahwa “Indonesia sering mengalami pasang surut perubahan sistem dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi, pada reformasi ini Indonesia dalam pengimplementasiannya telah mengarah pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang berasaskan nilai-nilai sosial dan budaya yang tercantum dalam Pancasila, meskipun terdapat kekurangan dan tantangan sepanjang perjalanan”.

Pernyataan tersebut di atas, menggarisbawahi bahwa meski reformasi telah mendorong arah ketatanegaraan ke arah negara hukum dan demokrasi konstitusional, prosesnya tidak berjalan mulus. Terdapat tantangan substantif yang harus dihadapi mulai dari ketegangan institusional, ketidakseimbangan kekuasaan, hingga kesenjangan antara norma hukum dan praktik demokrasi di lapangan.

Penerapan Prinsip *Rule Of Law* Memengaruhi Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Di Indonesia

Prinsip *rule of law* atau negara hukum merupakan fondasi utama dalam perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan ini menjadi titik pijak bahwa segala bentuk kekuasaan harus dijalankan dalam koridor hukum, bukan sekadar kehendak penguasa, akan tetapi penerapan *rule of law* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak statis, melainkan mengalami perkembangan yang seiring dengan dinamika politik, serta tuntutan demokratisasi.

1. *Rule of Law* dalam Konstitusi Indonesia

Rule of law berfungsi sebagai pedoman utama agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Prinsip ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan peradilan yang independent (Marzuki, 2021). Konsep *rule of law* mulai mengakar setelah

amandemen UUD 1945 yang menekankan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya diberikan fungsi kontrol untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana *rule of law* memengaruhi pola pikir Ilmu Hukum Tata Negara dari orientasi kekuasaan menuju orientasi pada supremasi hukum (Putra, 2022).

2. *Rule of Law* dan Pembatasan Kekuasaan

Prinsip *rule of law* menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara yang dalam konteks Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pemisahan dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) (Salam, 2021). Pembatasan tersebut bukan hanya pada cabang eksekutif, tetapi juga pada legislatif dan yudikatif. Dalam teori konstitusional modern, *rule of law* menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang di luar kewenangan yang diberikan konstitusi (Ridwan HR, 2022).

3. *Rule of Law* dan Peradilan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang paling mencerminkan penerapan *rule of law*. Putusan-putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan demokrasi substantif. Melalui mekanisme judicial review, MK menjaga agar produk hukum sejalan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum (Nurhalim, 2023).

4. *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan komponen utama *rule of law*. Keberadaan Komnas HAM serta pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945 menjadi tonggak penting. Meski begitu, praktik pelanggaran HAM masa lalu masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga menimbulkan kritik terhadap lemahnya efektivitas *rule of law* (Rahman, 2021). Prinsip *rule of law* berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). UUD 1945 pasca amandemen memuat bab khusus mengenai HAM yang menjadi dasar bagi hukum tata negara modern di Indonesia, dengan demikian, perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara tidak hanya terikat pada struktur lembaga negara, melainkan juga pada pemenuhan hak warga negara (Indahwati, 2021).

5. *Rule of Law* dan Demokrasi Substantif

Penerapan *rule of law* di Indonesia juga berhubungan erat dengan konsolidasi demokrasi. Pemilu langsung yang transparan dan akuntabel merupakan instrumen *rule of law* dalam menjamin legitimasi kekuasaan (Wijaya, 2020). *Rule of law* tidak dapat dipisahkan dari demokrasi. Demokrasi prosedural yang hanya menekankan pemilu lima tahunan tidak cukup menjamin adanya keadilan. Demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila dijalankan dalam koridor *rule of law*, oleh karena itu, perkembangan hukum tata negara di Indonesia mengarah pada penguatan demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang menjamin keterlibatan masyarakat, keadilan sosial, dan perlindungan minoritas (Yuliandri, 2022).

6. *Rule of Law* dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu tantangan terbesar penerapan *rule of law* di Indonesia adalah pemberantasan korupsi. KPK dibentuk sebagai manifestasi dari komitmen negara untuk menegakkan prinsip negara hukum. Namun, pelemahan KPK melalui revisi undang-undang tahun 2019 hingga kini menunjukkan adanya paradoks: hukum yang seharusnya

membatasi kekuasaan justru dapat direduksi oleh kepentingan politik. Fenomena ini menunjukkan perkembangan hukum tata negara masih menghadapi problem efektivitas *rule of law* (Siregar, 2020).

7. *Rule of Law* dan Keadilan Konstitusional

Ilmu Hukum Tata Negara kontemporer menekankan bahwa *rule of law* bukan sekadar formalitas, tetapi juga harus menjamin keadilan substantif. Putusan-putusan MK yang mengabulkan judicial review terkait hak politik, pemilu, dan kebebasan berpendapat memperlihatkan bahwa *rule of law* memengaruhi arah perkembangan hukum tata negara menuju paradigma konstitusionalisme keadilan (Gunawan, 2023).

8. Tantangan Penerapan *Rule of Law* di Indonesia

Meskipun telah banyak kemajuan, penerapan *rule of law* di Indonesia masih menghadapi kendala serius, di antaranya seperti penegakan hukum yang diskriminatif, intervensi politik terhadap lembaga yudisial, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta praktik oligarki dalam politik dan hukum. Tantangan ini memperlihatkan bahwa perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis, politik, dan ekonomi (Puspitasari, 2024).

Rule of law menghadapi tantangan serius berupa politisasi lembaga hukum, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta kriminalisasi kebijakan publik. Perdebatan mengenai kasus korupsi, pelemahan KPK, hingga independensi hakim konstitusi memperlihatkan bahwa *rule of law* sering kali bentrok dengan kepentingan politik (Susanto, 2023).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan *rule of law* memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia. Penerapan *rule of law* menggeser orientasi hukum tata negara dari instrumen kekuasaan menuju instrumen demokrasi dan keadilan, akan tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan berupa politik praktis, lemahnya integritas lembaga hukum, dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, dengan demikian, arah pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara ke depan harus menempatkan *rule of law* sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar.

Seiring dengan hal tersebut diatas, Syafitri & Santos (2025) menyoroti bahwa rendahnya akuntabilitas dan intervensi politik terhadap lembaga hukum mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sehingga reformasi diperlukan untuk memperkuat prinsip *rule of law* dalam praktik kelembagaan. Fatkhul Muin (2025) menegaskan peran konstitusi sebagai landasan supremasi hukum, namun masih dihadapkan pada praktik korupsi dan interpretasi konstitusional yang tidak konsisten.

Gunawan (2024) merefleksikan hubungan antara demokrasi dan *rule of law*, yang ihwalnya sering tergerus oleh penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya sistem *checks and balances*. Montolalu, Setiabudhi & Pinangkaan (2022) menyebutkan bahwa implementasi *rule of law* dalam pemerintahan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan adanya instrumen HAM dan lembaga pengawas independen, selain itu berdasarkan aspek pembangunan karakter hukum, di mana edukasi generasi muda mengenai *rule of law* dan konstitusi menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional (Althafullayya, 2024).

Pembangunan karakter hukum melalui edukasi konstitusional kepada generasi muda merupakan faktor strategis yang berperan dalam memperkuat ketahanan nasional, dengan demikian, arah perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh penguatan norma hukum dan lembaga negara, melainkan juga oleh internalisasi nilai-nilai *rule of law* dalam budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan pasang surut demokrasi, di mana setiap periode sejarah memperlihatkan pola hubungan yang berbeda antara konstitusi dan praktik demokrasi, mulai dari dominasi parlemen, konsentrasi kekuasaan eksekutif, manipulasi demokrasi, hingga penguatan mekanisme demokrasi konstitusional pasca-reformasi. Prinsip *rule of law* menegaskan peran konstitusi sebagai norma tertinggi sekaligus instrumen untuk mewujudkan demokrasi substantif. Meskipun amandemen UUD 1945 telah menghadirkan kemajuan berupa penguatan lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme checks and balances, tantangan seperti ketimpangan penegakan hukum, lemahnya budaya hukum, dan intervensi politik masih tetap ada. Oleh karena itu, pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara ke depan perlu diarahkan pada penguatan implementasi *rule of law*, peningkatan budaya hukum, dan pemastian konstitusi berfungsi nyata dalam menjaga keadilan serta ketahanan demokrasi. Disarankan pula agar penelitian lebih lanjut dapat mengkaji mekanisme praktis untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik, sehingga hukum tata negara dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. N. Simanjuntak, *Hukum Tata Negara dalam Era Reformasi*, Medan: Pustaka Prima, 2023.
- A. Rasyid, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- A. Siregar, *Korupsi, Kekuasaan, dan Rule of Law*, Medan: USU Press, 2020.
- Didik Suhariyanto, *Buku Ajar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- E. Prasetyo, *Tantangan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Faisal Salam, *Hukum Tata Negara dalam Bingkai Rule of Law*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Indahwati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Rule of Law*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara: Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- L. S. Puspitasari, *Negara Hukum dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Obor, 2024.
- M. Fahmi, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2021.
- M. Lutfi Chakim, *Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja*, Jakarta: MKRI, 2020.
- Marzuki, *Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mike Nurmalia, dkk., *Melakukan Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Pertama, Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Group, 2025.
- Musyafa Amin Ash Shabah, dkk., *Hukum Keluarga Perspektif Kontemporer*, Cetakan Pertama, Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Putra, *Transformasi Konstitusi Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Rahman, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*, Malang: Intrans, 2021.
- Ridwan HR, *Konstitusionalisme dan Rule of Law di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2022.
- S. Nurhalim, *Mahkamah Konstitusi dan Tegaknya Rule of Law di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2023.
- Susanto, *Tantangan Rule of Law di Era Reformasi*, Jakarta: Prenada Media, 2023.
- T. Gunawan, *Konstitusi dan Keadilan dalam Negara Hukum Indonesia*, Semarang: Unnes Press, 2023.
- Tarigan, *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Taufani C. Kurniatun, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2024.
- Taufik Firmanto, dkk., *Metodelogi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Pertama, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wijaya, *Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Yuliandri, *Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.
- A. K. Siregar, "Legalistik-Formalistis: Karakteristik Hukum Tata Negara Orde Baru," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, 2021.
- Althafullayya, M. R. (2024). Peran Pendidikan Karakter Untuk Generasi Muda Berdaya Tahan dalam Mendukung Ketahanan Nasional: Analisis Holistik. *Journal Education Innovation (JEI)*, 2(1), 163-174.
- Asfinawati, "Krisis Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, 2021.
- F. P. Manulang, "Dinamika Demokrasi Terpimpin dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Gunawan, M. S. (2024). Reflections On The Implementation Of The Rule Of Law And Democracy In Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 4(1), 21-36.
- Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., Montolalu, N. P. C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 10(4), 20-34.

Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia

- Muhammsf Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cetakan Pertama, Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Muin, F. (2025). Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 96-105.
- N. Safitri, "Partisipasi Publik dan Tantangan Demokrasi Substantif," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 3, 2022.
- R. Nugraha, "Demokrasi Parlementer dan Tantangan Ketatanegaraan Awal Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, 2022.
- S. Nurcahyono, "Demokrasi Konstitusional dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Syafitri, M., & Santos, A. J. (2025). Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(4).
- W. Handayani, "Amandemen UUD 1945 dan Perkembangan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2021.